



PERAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MEMODERASI PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Gracia E. Lauren¹, Paulus Tangke^{2*}, Anthony Holly³, Robert Jao⁴

^{1, 2, 3, 4}Accounting Department, FEB Universitas Atma Jaya Makassar

*ptangke@yahoo.com

INFO ARTIKEL

JIAP Volume VII
Nomor 2
Halaman 285-304
Samata,
Juli-Desember 2022

ISSN 2441-3017
E-ISSN 2697-9116

Tanggal Masuk:
28 September 2022
Tanggal Revisi:
9 Desember 2020
Tanggal Diterima:
15 Desember 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi peran *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan metode dokumentasi. Sumber data penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu, *corporate governance* yang diproksikan oleh dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : Financial Distress, Tax Avoidance, Corporate Governance

This study aims to investigate the moderating role of corporate governance on the effect of financial distress on tax avoidance. The theory used in this study is agency theory. This study uses secondary data obtained by using documentation method. Data source in this research is the annual reports of property and real estate sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2018-2020 period. The method used for data analysis is moderated regression analysis. The result of this research indicate that financial distress has a positive and significant effect on tax avoidance. Furthermore, corporate governance proxied by independent commisioners can moderate the effect of financial distress on tax avoidance.

Keyword: Financial Distress, Tax Avoidance, Corporate Governance

Copyright: Lauren. Gracia E., Paulus Tangke *, Anthony Holly , Robert Jao (2022). Peran *Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance* Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. VIII No. 2 (285-304). <https://doi.org/10.24252/jiap.v8i1.32015>

PENDAHULUAN

Tax avoidance merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Mekanisme *tax avoidance* ini bersifat legal secara hukum dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak (Yuniarsih, 2018). Meskipun bersifat legal, namun hal ini tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat memperkecil penerimaan pajak penghasilan negara.

Tingkat *tax avoidance* dapat dilihat melalui *tax ratio*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Darmawan & Sukartha (2014) yang menemukan bahwa fenomena *tax avoidance* di Indonesia dapat dilihat melalui *tax ratio* yang menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak atau melakukan penyerapan kembali atas pendapatan domestik bruto (PDB) dalam bentuk pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, *tax ratio* Indonesia telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu 10,24% (2018), 9,76% (2019), dan 8,33% (2020) (Avisena, 2021).

Pandemi covid-19 yang terjadi menyebabkan pertumbuhan perekonomian nasional terganggu bahkan menurun sehingga pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian nasional. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suhasil Nazara, sektor *property* dan *real estate* merupakan sektor dengan *multiplier effect* yang paling tinggi, sehingga memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional (www.kemenkeu.go.id, 2022).

Fenomena ini berhubungan erat dengan pelaksanaan *tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak. *Tax avoidance* sendiri dapat didorong oleh kondisi *financial distress* yang dialami badan usaha, sehingga memilih melakukan penghematan pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang diterapkan pemerintah. Richardson *et al.* (2015) menyatakan bahwa sebuah perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki sedikit opsi selain dengan mengadopsi perencanaan yang berisiko tinggi dan melakukan *tax aggressive* karena peningkatan kebutuhan kas yang semakin kritis, khususnya ketika beban pajak merupakan *cash outflow* yang bernilai signifikan bagi *distressed firms* dan meskipun berefek negatif terhadap reputasi perusahaan. Hal ini berarti kondisi *financial distress* dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Financial distress merupakan sebuah kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat dan apabila terjadi secara berkepanjangan akan menyebabkan kebangkrutan. Carolina *et al.* (2018) menggambarkan *financial distress* sebagai kondisi yang terjadi sebelum menghadapi kegagalan ataupun kebangkrutan di mana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. *Financial distress* ini dapat terjadi karena kinerja perusahaan yang buruk dan hal ini akan mendorong perusahaan untuk mengambil tindakan cepat untuk mengatasi kondisi tersebut dengan melakukan pemberhentian atau pengurangan operasi pabrik bahkan *tax avoidance* (Valensia & Khairani, 2019).

Masalah muncul ketika terjadi konflik kepentingan antara *agent* (manajer) dan *principal* (*shareholder*) yang memiliki kepentingan yang berbeda. Jensen & Meckling (1976) menemukan bahwa *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Pelaksanaan *tax avoidance* secara agresif oleh perusahaan belum tentu sejalan dengan keinginan dari *principal*, hal ini berarti terjadi ketidaksesuaian antara keinginan dari *principal* dengan tindakan *agent* yang menyesuaikan tindakannya dengan kondisi pasar yang dihadapinya (Sadjiarto *et al.*, 2020). Menurut Dang & Tran (2021), pajak penghasilan badan merupakan beban yang selalu diupayakan untuk diminimalisir oleh perusahaan karena memiliki dampak yang langsung terhadap laba aktual perusahaan dan *tax avoidance* digunakan untuk meminimalisir pajak penghasilan badan karena dipandang tidak melanggar hukum yang berlaku.

Banyak penelitian terdahulu yang meneliti hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance* dan menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif. Dalam penelitian Swandewi & Noviani (2020) ditemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa kondisi *financial distress* mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* demi mengurangi beban pajak serta meningkatkan ketersediaan dana untuk membayar kewajibannya dan mendapatkan legitimasi. Namun, Putri & Chariri (2017) menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* di mana perusahaan dengan tingkat *financial distress* yang besar cenderung melaporkan pajak lebih tinggi.

Tax avoidance yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam kondisi *financial distress* berhubungan dengan sistem *corporate governance* yang dilaksanakan perusahaan. Penerapan *corporate governance* berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan, sehingga apabila *corporate governance* buruk maka kinerja keuangan perusahaan buruk dan kondisi yang berkepanjangan akan menyebabkan *financial distress* (Radifan & Yuyetta, 2015). *Corporate governance* juga berhubungan dengan ketaatan manajemen dalam mengelola perusahaan seperti dalam hal pembayaran pajak penghasilan perusahaan, sehingga *corporate governance* yang baik dapat mendorong manajemen untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Jaya *et al.*, 2013). Hal ini berarti *corporate governance* dapat memengaruhi tingkat *financial distress* serta *tax avoidance*.

Corporate governance digambarkan sebagai sebuah sistem tata kelola perusahaan yang digunakan sebagai salah satu alat pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. *Corporate governance* yang baik dapat ditunjukkan oleh tingkat persentase anggota dewan komisaris independen yang akan menunjukkan tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen (Nugroho & Firmansyah, 2017). Di mana semakin banyak dewan komisaris independen, maka pengawasan terhadap kinerja direksi perusahaan pun semakin meningkat (Ghozali, 2021).

Asimetri informasi yang merupakan konflik keagenan yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal* dapat diatasi dengan pelaksanaan *good corporate governance*. Radifan & Yuyetta (2015) menyatakan bahwa *good corporate governance* merupakan cara *agent* menyakinkan *principal* bahwa *agent* memberikan keuntungan dan menghindari penyimpangan seperti mencuri, menggelapkan dana, maupun investasi dalam proyek yang tidak menguntungkan, sehingga *financial distress* dapat dihindari dengan terciptanya kondisi yang kondusif dari berkurangnya konflik keagenan.

Konflik kepentingan yang menjadi masalah keagenan menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asimetri informasi kemudian mendorong perusahaan untuk perlu menerapkan *corporate governance* sebagai sarana pengawasan terhadap *agent* untuk mengurangi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Ghozali, 2021). Permasalahan pajak juga bergantung pada *corporate governance* karena merupakan mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengontrol laporan perpajakan yang dibuat oleh *agent* (Yuniarsih, 2018).

Pada penelitian Cita & Supadmi (2019) ditemukan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang berarti bahwa peningkatan proporsi dewan komisaris independen meningkatkan tindakan *tax avoidance*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) yang menemukan bahwa semakin baik *corporate governance* yang diterapkan perusahaan dapat mengurangi agresivitas pajak yang dilakukan *agent* dalam pengelolaan kewajiban perpajakannya, sehingga ditemukan hubungan negatif antara *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Swandewi & Noviani (2020) yang menguji pengaruh *financial distress* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance* serta menambahkan variabel *corporate governance* sebagai variabel moderasi seperti penelitian yang dilakukan oleh Nugroho *et al.* (2020). Penggunaan *corporate governance* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran *corporate governance* dalam memoderasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* diproksikan oleh dewan komisaris independen yang berfungsi sebagai pengawas kinerja perusahaan. Dewan komisaris independen merupakan komponen penting dalam mekanisme *corporate governance* karena berasal dari luar dan terlepas dari pengaruh kepentingan pihak-pihak lain, sehingga dengan keberadaannya diharapkan pengawasan dapat terlaksana secara optimal (Asih & Darmawati, 2021).

Agency Theory

Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent* di mana *principal* memberikan wewenang kepada

agent dalam pengambilan keputusan. Jensen & Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan sebagai sebuah hubungan kontraktual di mana satu atau lebih *principal* menggunakan orang lain atau *agent* untuk menjalankan aktivitas perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan *principal*.

Agency theory didefinisikan sebagai teori yang menekankan pentingnya *shareholder* selaku pemilik (*principal*) yang menyerahkan kewenangan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional (manajer perusahaan) selaku *agent* yang lebih paham dalam menjalankan operasional perusahaan (Rizkyka *et al.*, 2017). *Principal* mengharapkan perolehan keuntungan dengan biaya yang minimal dalam melaksanakan hubungan kontraktual ini dan di sisi lain, *agent* akan menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaporan keuangannya untuk mempertahankan kontrak keagenannya dengan *principal*.

Hubungan kontraktual ini dapat menimbulkan asimetri informasi karena *agent* sebagai pelaksana operasional perusahaan lebih mengetahui secara mendalam mengenai kondisi perusahaan dibanding *principal*. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Wisuandari & Putra (2018) bahwa perbedaan kepentingan serta adanya asimetri informasi antara *agent* dan *principal* dapat menimbulkan *agency conflict* dan *agency theory* dapat menjelaskan potensi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, dalam penelitian Ismanto & Zulfiara (2020) dikatakan bahwa hubungan keagenan ini juga menimbulkan konflik kepentingan di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dan mementingkan keuntungan pribadinya.

Tax Avoidance

Perusahaan Penghindaran pajak menggambarkan sebuah usaha yang disengaja oleh perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajaknya dengan cara yang legal maupun ilegal atau melalui strategi tertentu. Namun, *tax avoidance* merupakan sebuah cara legal yang digunakan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajaknya dan cara ilegal yang digunakan lebih dikenal sebagai "*tax evasion*". Berikut ini merupakan pendapat yang mendukung argumen di atas yang disampaikan oleh Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Lee *et al.* (2015):

The types of tax avoidance behavior on the continuum ranging from a common tax saving strategy of municipal bond investments (legal tax avoidance) up to aggressive tax strategies including tax shelters (illegal tax evasion)

Berdasarkan pernyataan itu, penggunaan strategi *tax avoidance* bisa dilakukan dalam rangkaian kesatuan mana saja pada perusahaan tergantung pada batas agresif tertentu yang ditentukan oleh perusahaan dalam mengurangi kewajiban perpajakannya. Selain itu strategi dan pelaksanaan pajak sebuah perusahaan merupakan hak perusahaan dan bukan merupakan informasi publik yang bisa diakses secara bebas.

Chen dan Chu (2005) dalam Lee *et al.* (2015) dalam penelitiannya fokus pada pengaruh pemegang saham terhadap manajer dalam melakukan *tax avoidance*, yang bisa saja merupakan sebuah hal ilegal yang dilakukan oleh perusahaan. Dikarenakan adanya faktor kepentingan bagi manajer selaku *agent* dalam memenuhi kepentingan dari *principal*, manajer akan terdorong untuk melakukan *tax avoidance* untuk menampilkan hasil keuangan yang positif dengan kewajiban pajak yang berkurang.

Financial Distress

Financial distress atau kesulitan keuangan merupakan sebuah keadaan yang dapat mengarahkan sebuah organisasi ke arah kebangkrutan, karena ketidakmampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Selain itu, kondisi ini dapat menunjukkan bahwa keuangan perusahaan tidak sehat dan mengalami krisis yang perlu untuk diantisipasi oleh perusahaan untuk mencegah ke arah kebangkrutan.

Platt dan Platt (2006) dalam Carolina *et al.* (2018) mendefinisikan *financial distress* sebagai kemunduran kinerja keuangan sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak sehat dan kemungkinan penghasilan bersih yang dihasilkannya pun negatif sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya serta tidak memperoleh keuntungan yang dapat mendorong perusahaan untuk sebaiknya melikuidasi perusahaannya untuk mengurangi total kerugian yang perlu ditanggungnya apabila kondisi seperti ini terus berlanjut.

Lizal (2002) dalam Dwijayanti (2010) menyatakan bahwa *financial distress* dapat disebabkan oleh *neoclassical model*, *financial model*, dan *corporate governance model*. Selain itu, Nagar (2016) dalam Rahmat (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* akan memperlihatkan kondisi dialaminya kesulitan keuangan sehubungan dengan arus kas dan profitabilitas yang buruk serta kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi atau mengalami kesulitan dalam melunasi kewajiban keuangannya kepada para kreditur, biasanya hal ini dikarenakan *fixed cost* yang tinggi, aset atau pendapatan yang tidak likuid maupun pendapatan yang sensitif terhadap penurunan ekonomi. *Financial distress* ialah ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya, sehingga mengalami kebangkrutan; likuidasi; dan bentuk lainnya dengan penyitaan dan distribusi aset (Sun *et al.*, 2014).

Pindado dan Rodrigues (2005) dalam Ashraf *et al.* (2019) berargumen bahwa perusahaan baik secara lokal maupun internasional pernah mengalami konsekuensi kerugian karena mengabaikan tanda-tanda peringatan akan *financial distress* dan efek-efek yang dapat ditimbulkannya pada stabilitas dan perkembangan sebuah bisnis. Hal ini berarti sebuah perusahaan dapat mencegah kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi yaitu kebangkrutan, likuidasi dan bentuk-bentuk kerugian lainnya seperti terjadinya penyitaan aset, distribusi, dan konsekuensi kerugian besar

lainnya dengan melakukan antisipasi dini dengan melakukan prediksi kebangkrutan. Maka dari itu sebuah antisipasi akan kemungkinan yang terburuk perlu dilakukan perusahaan, salah satunya dengan menggunakan metode analisis Altman Z-Score.

Corporate Governance

Corporate governance diartikan sebagai sebuah sistem yang digunakan perusahaan untuk mengelola perusahaan. Menurut Claessens (2006), *corporate governance* merupakan sekumpulan sistem yang digunakan dalam pengoperasian perusahaan ketika kepemilikan dipisahkan dari manajemen serta dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam kondisi *economic shocks* dan berkontribusi terhadap terjadinya *financial distress*. *Corporate governance* juga merupakan mekanisme untuk mengatur serta mengendalikan perusahaan melalui hubungan *stakeholder* sehingga peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai (Darmawan & Sukartha, 2014).

Pelaksanaan *corporate governance* ini didasarkan pada beberapa prinsip dasar untuk menciptakan tata kelola yang baik. *Fairness, transparency, accountability, responsibility, dan independency* merupakan kelima prinsip dasar dari *corporate governance* dan apabila diikuti dengan pengawasan yang baik akan menciptakan *corporate governance* yang baik (Winata, 2014). Sehingga, untuk menjamin terlaksananya *corporate governance* secara efektif diperlukan pelaksanaan prinsip dan pengawasan yang memadai.

Pengawasan yang dilakukan dalam pelaksanaan *corporate governance* ini berhubungan dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Corporate governance* berfungsi sebagai koreksi bagi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak secara ilegal dalam kaitannya dengan perpajakan (Yuliana *et al.*, 2021). *Good corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang dapat memengaruhi *tax avoidance* karena berfungsi untuk mengatur dan mengontrol perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* serta dapat menentukan arah kinerja perusahaan yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan termasuk keputusan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan (Asih & Darmawati, 2021).

Penelitian ini menjadikan dewan komisaris independen sebagai proksi *corporate governance* karena berperan dalam pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dewan komisaris independen merupakan komisaris dari luar perusahaan yang tidak berhubungan dengan dewan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, sehingga mereka terbebas dari bisnis atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak secara independen atau hanya untuk kepentingan perusahaan semata (Nugroho *et al.*, 2020). Dewan komisaris independen membantu perusahaan dalam menentukan strategi jangka panjang dan secara periodik mengkaji pengimplementasian strategi tersebut

dan mengurangi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan *agent* (Tandean & Winnie, 2016).

Kerangka Teoretis

Tax avoidance menjadi sebuah fenomena yang dilakukan perusahaan untuk menghemat kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan karena pajak merupakan sebuah biaya yang dapat mengurangi *income* perusahaan. Selain untuk melakukan penghematan, praktek *tax avoidance* juga merupakan tindakan yang legal secara hukum dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan.


Kemunculan pandemi covid-19 yang berdampak terhadap perekonomian kemudian menyebabkan perusahaan-perusahaan mengalami *financial distress*. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengambil risiko dengan melakukan perencanaan pajak dan meningkatkan agresivitas perpajakannya karena kebutuhan akan kas yang semakin meningkat. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan pengeluaran perusahaan dan menjamin ketersediaan dana perusahaan agar tidak memperburuk kondisi *financial distress* yang dialaminya.

Hubungan kontraktual yang terjalin antara *agent* dan *principal* menimbulkan konflik kepentingan di mana *agent* tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan *principal*, sehingga kebijakan yang diambil *agent* cenderung mementingkan kepentingan pribadinya. Untuk mengatasi konflik kepentingan yang terjadi diperlukan sebuah sistem untuk menjamin terpenuhinya kepentingan *principal*, yaitu dengan pelaksanaan *corporate governance*.

Corporate governance berhubungan dengan pengelolaan perusahaan di mana di dalamnya termasuk kepatuhan manajemen terhadap peraturan yang berlaku. *Corporate governance* yang buruk dapat menyebabkan keuangan yang buruk dan tingkat kepatuhan yang rendah seperti dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga dengan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip dan disertai oleh pengawasan yang memadai dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan sehingga menekan *financial distress* dan mengurangi praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diproksikan oleh dewan komisaris independen selaku pegawai untuk mencegah tindakan oportunistik maupun penyimpangan yang dilakukan oleh *agent*.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran teoretis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoretis



Berdasarkan kerangka pemikiran teoretis di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁: *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₂: *Corporate governance* memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2018 sampai 2020. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu. Terdapat 78 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Dari 78 perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI, kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini ialah:

1. Perusahaan *property* dan *real estate* yang telah menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian tahun 2018-2020.
2. Perusahaan *property* dan *real estate* yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2018-2020.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter yaitu perusahaan *property* dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan selama periode 2018-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1) *Financial Distress*

Financial distress dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan Metode Altman Z-Score. Metode Altman Z-Score

merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh Prof. Edward Altman pada tahun 1968 sebagai alat untuk mengukur stabilitas keuangan sebuah perusahaan. Metode ini dapat digunakan untuk memprediksi sebuah kegagalan keuangan hingga dua tahun sebelum mengalami kebangkrutan atau dengan kata lain untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dalam dua tahun ke depan. Metode Altman Z-Score didefinisikan sebagai pengukuran numerik yang digunakan untuk memprediksi peluang kebangkrutan sebuah bisnis dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Metode ini juga dapat menggambarkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan. Metode Altman Z-Score diukur dengan menggunakan rumus (Ashraf *et al.*, 2019):

$$\text{Altman Z-Score} = 1,2A + 1,4B + 3,3C + 0,6D + 1,0E$$

Di mana:

A = *Working Capital/Total Assets*

B = *Retained Earnings/Total Assets*

C = *Earnings Before Interest and Tax/Total Assets*

D = *Market Value of Equity/Book Value of Total Liabilities*

E = *Sales/Total Assets*

Apabila Z-Score menunjukkan hasil di bawah (<) 1,81, perusahaan digambarkan mengalami *financial distress* atau berada pada zona “*distress*”. Apabila Z-Score menunjukkan hasil di atas (>) 3, perusahaan digambarkan berada pada zona “aman” dengan keuangan yang sehat dan kemungkinan untuk mengalami *financial distress* rendah. Dan apabila terdapat kondisi di mana hasil dari Z-Score menunjukkan *score* antara 1,81-2,99, maka perusahaan digambarkan berada pada zona “abu-abu”.

2) *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Karayan dan Swenson (2007) dalam Ismanto & Zulfiara (2020) menyatakan bahwa pengukuran kompetensi pengelolaan pajak perusahaan dapat diukur dengan melihat tarif efektif melalui perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak.

Digunakan model pengukuran CETR (*Cash Effective Tax Rate*) untuk mengukur tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Alasan peneliti menggunakan model ini adalah karena nilai CETR tidak terpengaruh oleh adanya perubahan estimasi seperti *valuation allowance* atau *tax cushion* (Dyreg *et al.*, 2008). Pada penelitian Windaryani & Jati (2020) digunakan CETR sebagai alat ukur dalam mengukur *tax avoidance* di mana apabila persentase CETR semakin tinggi, maka hal

ini mengindikasikan semakin rendah tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan apabila persentase CETR rendah berarti semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Maka, rumus yang digunakan untuk mengukur *tax avoidance* adalah sebagai berikut.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Earnings before tax}}$$

Di mana:

CETR = *Effective tax rates* sebagai indikator *tax avoidance*

Cash tax paid = Beban pajak yang dibayar perusahaan

Earnings before tax = Laba sebelum pajak

3) *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang digunakan dalam mengelola perusahaan. Mekanisme *corporate governance* dapat digunakan untuk mengatur, mengawasi, mengontrol, dan memberikan *reward* (Sebrina *et al.*, 2019). *Corporate governance* diproksikan oleh dewan komisaris independen dalam penelitian ini. Hal dikarenakan dewan komisaris berperan dalam mengawasi terlaksananya *corporate governance* dengan baik (Fauzan *et al.*, 2021). Maka, *corporate governance* ini diukur dengan menghitung persentase anggota dewan komisaris independen. Dalam penelitian Nugroho *et al.* (2020), digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi moderasi. Rumusnya adalah:

$$TA = \alpha + \beta_1 FD + \beta_2 CG + \beta_3 FD \cdot CG + \varepsilon$$

Di mana:

TA = *Tax avoidance*

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien regresi

FD = *Financial distress*

CG = *Corporate governance*

ε = *Error term*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan perlu dilakukan untuk mengukur apakah variabel dependen dalam model terpengaruh secara simultan oleh variabel independen.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik F

Variabel Independen	Variabel Dependen	F	Sig.
<i>Financial Distress</i>	<i>Tax Avoidance</i>	64,201	0.000
<i>Corporate Governance</i>			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20 (2022)

Hasil uji F memiliki signifikansi 0,000 ($<0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dalam persamaan regresi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* yang dimoderasi oleh *corporate governance* dan model penelitian ini merupakan model yang baik.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk menguji apakah variabel independen memberikan keseluruhan informasi yang berguna untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Persamaan	R	R Square	Adjusted R Square
Substruktur	0,898	0,807	0.795

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20 (2022)

Hasil uji R^2 dengan nilai sebesar 0,795 yang dapat diartikan bahwa *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh *financial distress* yang dimoderasi oleh dewan komisaris independen sebesar 79%, sedangkan selebihnya sebesar 21% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi ($>$) 0,05 memiliki pengaruh parsial antara variabel dependen dan independen. Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji t yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3

Struktur Model	Hasil Uji t		Keterangan
	<i>Standardize d Beta</i>	Sig.	
<i>Peran Corporate Governance dalam Memoderasi Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance</i>			
<i>Financial Distress</i>	0,025	0.000	Signifikan
<i>Independent Commisioner</i>	0,694	0.004	Signifikan
<i>FD.IC</i>	-0,178	0.003	Signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 20 (2022)

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji t dalam penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,025 dengan probabilitas signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, H1 yang menyatakan *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, **diterima**.
2. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,694 dengan probabilitas signifikansi 0,004 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Peran moderasi *corporate governance* yang diproksikan oleh dewan komisaris independen pada hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance* memiliki koefisien regresi sebesar -0,178 dengan probabilitas signifikansi 0,003 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen memberikan pengaruh negatif dan signifikan pada hubungan *financial distress* dan *tax avoidance*. Dengan demikian, H2 yang menyatakan *corporate governance* memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*, **diterima**.

Pembahasan

1) Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian dalam Tabel 4.3 menunjukkan pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,025 dengan signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara variabel *financial distress* dan *tax avoidance*. Maka, hipotesis yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, **diterima**.

Financial distress ialah kondisi kesulitan keuangan dengan peningkatan kebutuhan akan kas, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan melaksanakan *tax avoidance*. *Agent* yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya akan bersikap oportunistis (Manzaneque *et al.*, 2016), sehingga perusahaan cenderung melakukan efisiensi pajak karena keterbatasan arus kas (Rachmawati *et al.*, 2019). Selain itu, kondisi *financial distress* akan mendorong *agent* dalam memanipulasi kebijakan akuntansinya untuk mengurangi biaya pajak agar meningkatkan penghasilan setelah pajak perusahaan (Swandewi & Noviyari, 2020). Dengan melakukan penghematan pajak, *agent* akan menerima insentif dari *principal* atas performanya dalam menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi (Lee *et al.*, 2015). Sehingga, semakin tinggi tingkat *financial distress* maka pelaksanaan *tax avoidance* juga akan semakin meningkat.

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Brondolo (2009); Richardson *et al.* (2015); dan Sadjarto *et al.* (2020) yang menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Putri & Chariri (2017); Cita & Supadmi (2019); Valensia & Khairani (2019); dan Pratiwi *et al.* (2020) yang menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

2) Peran *Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian dalam Tabel 4.3 menunjukkan peran moderasi *corporate governance* yang diproksikan oleh dewan komisaris independen pada hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance* memiliki koefisien regresi sebesar -0,178 dengan signifikansi 0,003 (<0,05), sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*. Maka, hipotesis yang menyatakan bahwa *corporate governance* memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*, **diterima**.

Corporate governance yang tidak dijalankan dengan baik secara jangka panjang akan menyebabkan *financial distress*, di mana tingkat penerapan *corporate governance* berhubungan dengan kelangsungan kinerja keuangan perusahaan (Anugerah *et al.*, 2022). Selain itu, *corporate governance* yang diproksikan oleh dewan komisaris independen memiliki peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan tata kelola perusahaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Semakin banyak komisaris independen, maka pengawasan akan manajemen perusahaan akan lebih ketat (Putri & Chariri, 2017).

Keberadaan dewan komisaris independen menjamin kontrol atas kinerja *agent* (Manzaneque *et al.*, 2016). Hal ini dapat memberikan manfaat untuk mengatasi masalah keagenan antara *principal* dan *agent* yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan *principal*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara *financial distress* dan *tax avoidance*, yang berarti dewan komisaris independen menjalankan tugasnya untuk mengawasi kinerja *agent* dan menjamin terpenuhinya kepentingan *principal*.

Penerapan *corporate governance* dapat mengatasi masalah asimetri informasi (Sebrina *et al.*, 2019), menjamin terpenuhinya kepentingan *principal* (Asih & Darmawati, 2021), mengawasi perilaku oportunistik *agent* seperti manipulasi (Badoa, 2020), dan mengontrol kinerja *agent* (Manzaneque *et al.*, 2016), sehingga pengaruh *financial distress* dapat ditekan dan pelaksanaan *tax avoidance* semakin menurun. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sebrina *et al.* (2019) dan Nugroho *et al.* (2020) yang menemukan bahwa *corporate governance* memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* dengan *corporate governance* sebagai variabel moderasi. Kesimpulan mengenai pengujian dan hasil analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Green accounting memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *corporate sustainability*. Hal ini disebabkan karena dalam implementasinya, penerapan *green accounting* menggunakan biaya yang besar. Pembebanan biaya yang besar ini akan mengurangi modal yang dimiliki perusahaan. Implementasi *green accounting* kemudian dilihat sebagai tambahan pengeluaran lain yang berdampak negatif terhadap kemampuan ekonomi perusahaan dan lebih lanjut berdampak negatif pada keberlanjutan perusahaan. Penurunan kemampuan ekonoml ini juga diperparah oleh dampak Covid-19 selama periode penelitian.

1. *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* akan melaksanakan *tax avoidance*.
2. *Corporate governance* yang diprosikan oleh dewan komisaris independen dapat memoderasi hubungan *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen meningkatkan pengawasan terhadap kinerja *agent* dan menjamin terpenuhinya kepentingan *principal* sehingga dapat menekan *financial distress* dan menurunkan tingkat *tax avoidance*.

Penelitian ini memberikan implikasi terhadap *agency theory* yang diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan kontraktual antar *principal* dan *agent*, di mana *agent* diberikan tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan *principal*. Ditemukan bahwa *corporate governance* dapat berguna untuk mengontrol

financial distress yang dialami perusahaan, sehingga dapat menekan pelaksanaan *tax avoidance*.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pertimbangan perusahaan, investor, dan regulator. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* yang baik dapat menjadi alat pengawasan terhadap kinerja maupun tindakan oportunistik *agent* dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku meski mengalami *financial distress*. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi dengan melihat pelaksanaan *corporate governance* dan kepatuhan perpajakannya dalam kondisi kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Bagi regulator, hasil penelitian ini dapat membantu sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas regulasi mengenai pelaksanaan *corporate governance* maupun perpajakan yang perlu dilaksanakan perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang sekaligus dapat menjadi arah bagi penelitian selanjutnya, yaitu: penelitian ini hanya menggunakan perusahaan *property* dan *real estate* sebagai objek penelitian. Pengukuran *corporate governance* hanya menggunakan satu jenis alat ukur, yaitu dewan komisaris independen, sehingga penelitian ini tidak dapat menggambarkan *corporate governance* secara menyeluruh.

Untuk mengembangkan penelitian berdasarkan keterbatasan penelitian ini, rekomendasi penelitian yang akan datang adalah mempertimbangkan penelitian untuk perusahaan sektor lainnya yang terdaftar di BEI dan penambahan jenis alat ukur *corporate governance* lainnya seperti kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan ukuran komite audit, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah, G., Herianti, E., & Sabaruddin. 2022. Pengaruh Financial Distress dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance: Peran Good Corporate Governance sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Bisnis*, 5, 190–207.
- Ashraf, S., G. S. Félix, E., & Serrasqueiro, Z. 2019. Do Traditional Financial Distress Prediction Models Predict the Early Warning Signs of Financial Distress? *Journal of Risk and Financial Management*, 12 (2), 55.
- Asih, K. L., & Darmawati, D. (2021). The Role of Independent Commissioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pasific Fraud Journal*, 6 (2), 235–248.
- Avisena, M. I. R. 2021. *Rasio Perpajakan Alami Tren Penurunan Selama Lima Tahun Terakhir*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/410894/rasio-perpajakan-alami-tren-penurunan-selama-lima-tahun-terakhir>
- Badoa, M. E. C. 2020. Pengaruh Leverage dan Profitabilitas terhadap

- Penghindaran Pajak dengan Proporsi Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, 1–8.
- Brondolo, J. (2009). *Collecting Taxes During an Economic Crisis : Challenges and Policy Options*.
- Carolina, V., Marpaung, E. I., & Pratama, D. 2018. Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 9(2), 137–145.
- Cita, I. G. A., & Supadmi, N. L. 2019. Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-JA: E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912–927.
- Claessens, S. 2006. Corporate Governance and Development. *The World Bank Research Observer*, 21 (1), 91–122.
- Dang, V. C., & Tran, X. H. 2021. The impact of financial distress on tax avoidance: An empirical analysis of the Vietnamese listed companies. *Cogent Business & Management*, 8(1).
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. 2014. Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (1), 143–161.
- Dwijayanti, S. 2010. Penyebab, Dampak, dan Prediksi dari Financial Distress serta Solusi untuk Mengatasi Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 2 (2), 191–205.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Fauzan, Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. 2021. The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study of Manufacturing Companies in the Consumer Goods Industry Sector Listed on the Indonesia Stock Exchange for 2016-2019 Period). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165.
- Ghozali, A. 2021. Return on Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 1–13.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate SPSS 25* (9th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Husnul, N. R. I., Prasetya, E. R., Sadewa, P., Ajimat, & Purnomo, L. I. 2020. *Statistik Deskriptif*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Ismanto, J., & Zulfiara, P. 2020. Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 13(1), 1–18.
- Jaya, T. E., Arafat, M. Y., & Kartika, D. 2013. Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi, dan Tax Avoidance. *Simposium Nasional Perpajakan 4*, 1–15.

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. *APBN Kita Kinerja dan Fakta 2018*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *APBN Kita Kinerja dan Fakta 2019*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *APBN Kita Kinerja dan Fakta 2020*.
- Lee, B. B., Dobiyanski, A., & Minton, S. 2015. Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance. *Journal of Applied Business and Economics*, 17(3), 21–34.
- Manzaneque, M., Priego, A. M., & Merino, E. 2016. Corporate Governance Effect on Financial Distress Likelihood: Evidence from Spain. *Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review*, 19(1), 111–121.
- Mappadang, A. 2021. Corporate Governance and Corporate Tax Avoidance: an Interactive Effects (Evidence from Indonesia Capital Market). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 25(1), 81–92.
- Nugroho, R. P., Mardiaty, E., & T, S. 2020. The Effect of Financial Distress and Earnings Management on Tax Aggressiveness with Corporate Governance as The Moderating Variable. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 9(7), 167–176.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. 2017. Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management dan Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness. *Journal of Business Administration*, 1(2), 163–182.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. 2020. Pengaruh Financial Distress, Leverage, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202–211.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. 2017. Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance terhadap Praktik Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1–11.
- Rachmawati, N. A., Utama, S., Martani, D., & Wardhani, R. 2019. Determinants of the Complementary Level of Financial and Tax Aggressiveness: A Cross-Country Study. *International Journal Managerial and Financial Accounting*, 11(2), 145–166.
- Radifan, R., & Yuyetta, E. N. A. 2015. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–11.
- Rahmat. 2020. Analisis Financial Distress Menggunakan Model Altman Z-Score, Springate Zmijewski, Grover, dan Penilaian Kesehatan Bank Metode Camel. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 12(1), 1–16.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning the Global Financial

- Crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53.
- Rizkyka, T., Nurhayati, & Fadilah, S. 2017. Pengaruh Risiko Litigasi dan Tingkat Kesulitan Keuangan terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015). *Prosiding Akuntansi*, 3(2), 188–195.
- Sadjiarto, A., Hartanto, Sylvia, Natalia, & Octaviana, S. 2020. Analysis of the Effect of Business Strategy and Financial Distress on Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 238–246.
- Santoso, S. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sebrina, N., Helmayunita, N., & Karinda, W. D. 2019. The Influence of Tax Avoidance Modified by Corporate Governance on Earnings Management (Empirical Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2017). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 64, 59–66.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sun, J., Li, H., Huang, Q. H., & He, K. Y. 2014. Predicting Financial Distress and Corporate Failure: A Review from the State-of-the-Art Definitions, Modeling, Sampling, and Featuring Approaches. *Knowledge-Based Systems*, 57, 41–56.
- Swandewi, N. P., & Noviani, N. 2020. Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 0(7), 1670. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>
- Tandean, V. A., & Winnie. 2016. The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, 1(1), 28–38.
- Valensia, K., & Khairani, S. 2019. Pengaruh Profitabilitas, Financial Distress, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan Dimediasi oleh Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–62.
- Winata, F. 2014. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, 4(1).
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. 2020. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375–387.
- Wisuandari, N. K. P., & Putra, I. N. W. A. 2018. Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan dan Konflik Kepentingan pada Konservatisme Akuntansi dengan Risiko Litigasi sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(2), 1521–1547.
- Yuliana, D., Susanti, S., & Zulaihati, S. 2021. Pengaruh Financial Distress dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*,

Perpajakan Dan Auditing, 2(2), 435–451.

Yuniarsih, N. 2018. The Effect of Accounting Conservatism and Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance. *Academic Research Internati*